



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 267 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMBATJA : Surat Wakil Perdana Menteri I tanggal 8 September 1965 No. 461/WPN/I/65 ;

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Komando Berdiri Diatas Kaki Sendiri dipandang perlu untuk mengirim suatu Missi Keuangan dan Ekonomi kenegara Republik Rakjat Tiongkok ;

b. Bahwa untuk mendjamin suksesnja pelaksanaan tugas Missi tersebut diatas perlu menugaskan Menteri Urusan Anggaran Negarasebagai Ketua missi itu dengan didampingi Menteri Perindustrian Ringan dan Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet Dwikora Brig.Djen. Drs. A. Soekendro masing-masing sebagai Wakil Ketua missi termaksud diatas ;

MENGINGAT : 1. Keputusan Presiden No.199 tahun 1960 dan No.292 tahun 1960 ;
2. Instruksi Presiden No. 4 tahun 1962 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
4. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
1. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD ;
2. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD ;
3. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD ;
4. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD ;
5. Surat Keputusan Presidium Kabinet R.I. tanggal 14 Oktober 1964 No. Aa/D/116/64 ;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Menugaskan Menteri Urusan Anggaran Negara dan Menteri Perindustrian Ringan serta Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet Dwikora Brig.Djen. Drs. A. Soekendro, untuk pergi ke Republik Rakjat Tiongkok masing-masing sebagai Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Missi Keuangan/Ekonomi Republik Indonesia kenegara tersebut;

KEDUA : Untuk melaksanakan tugasnja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pertama keputusan ini, mereka diharuskan berangkat selambat-lambatnja pada tanggal 16 September 1965, dengan pesawat udara ;

KETIGA.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- KETIGA** : Untuk keperluan representasi dan hal-hal lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugasnya, kepada Pimpinan Missi Keuangan Ekonomi Republik Indonesia seperti disebut dalam ketentuan Pertama keputusan ini diberikan uang sebesar US\$.15.000,- (limabelas ribu US dollar), Dengan ketentuan bahwa nilai lawan dalam rupiah dibebankan pada anggaran belanda Departemen Urusan Anggaran Negara ;
- KEEMPAT** : Bahwa setelah tiba dinegeri yang dituju mereka segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu yang bertalian dengan tugas mereka;
- KELIMA** : Bahwa selama waktu diluar negeri mereka mendapat uang harian dari Pemerintah R.I. menurut golongan I dengan ketentuan bahwa jumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :
- a. 50% jika tidak menginap dihotel atau dengan
 - b. 70% jika penginapan dan makan mereka ditanggung oleh Perwakilan R.I. atau instansi lain ;
- KEENAM** : Bahwa waktu selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun, sedangkan gaji aktif mereka dibayarkan kepada yang dikuasakan di Indonesia ;
- KETUJUH** : Bahwa setelah selesai dengan tugasnya, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bulan mereka harus :
- a. memberikan pertanggung jawaban mengenai pengeluaran uang yang telah dilakukan atas tanggungan negara disertai dengan tanda bukti yang sah kepada Direktorat Perjalanan, jika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunya maka jumlah uang pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan dihitung dengan gaji mereka ;
 - b. menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden mengenai hasil tugas yang telah diberikan kepada mereka ;

Dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diadakan perubahan dan diperhitungkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal : 14 September 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

SUKARNO.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

SALINAN : Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara Biro I,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Urusan Anggaran Negara,
4. Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa,
5. Direktorat Perdjalan,
6. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
9. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
10. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
11. Perwakilan Republik Indonesia di Republik Rakyat Tiongkok,

1 s/d 11 untuk diketahui dan

PETIKAN : Surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-